



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan pada sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku instansi pembina sektor kelautan dan perikanan.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
6. Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah gambaran komprehensif dari setiap fungsi dalam lapangan usaha sektor kelautan dan perikanan yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
7. Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membantu Pengembangan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.
- (2) RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.
- (3) RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (4) RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Materi RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. acuan normatif;
- c. metode penyusunan;
- d. peta jalan penyusunan SKKNI;
- e. program, rencana anggaran, dan jadwal pelaksanaan;
- f. organisasi penyusunan SKKNI;
- g. rekomendasi; dan
- h. penutup.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. penataan ruang laut;
 - b. pengelolaan kelautan;
 - c. pengelolaan perikanan tangkap;
 - d. pengelolaan perikanan budi daya;
 - e. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - f. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
 - h. pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 5

- (1) RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.
- (3) Evaluasi RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan arah kebijakan dari Menteri;

- b. terdapat perkembangan teknologi;
 - c. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. terdapat perkembangan dunia kerja yang membutuhkan kompetensi baru.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. perubahan;
 - b. pencabutan; atau
 - c. tanpa perubahan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan sebagai bahan rekomendasi dalam hal perlu dilakukan perubahan dan/atau pencabutan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan, Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan melaksanakan penyusunan SKKNI dan KKNi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dikelola dengan mengacu pada sistem standardisasi kompetensi kerja nasional.
- (2) Sistem standardisasi kompetensi kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. penerapan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - c. harmonisasi SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara kerja dan persyaratan kerja.
- (2) Hasil Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri untuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

Penerapan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:

- a. pendidikan formal;
- b. pelatihan vokasi; dan
- c. sertifikasi kompetensi.

Pasal 10

Harmonisasi SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. industri/perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. kelembagaan pendidikan formal;
 - d. kelembagaan pelatihan vokasi; dan
 - e. kelembagaan sertifikasi profesi.
- (3) Pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelembagaan pendidikan formal;
 - b. kelembagaan pelatihan vokasi;
 - c. kelembagaan sertifikasi profesi; dan
 - d. pengendalian pemberlakuan SKKNI secara wajib.
- (4) Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi penerapan SKKNI untuk melakukan:
 - a. rekrutmen berbasis kompetensi;
 - b. evaluasi kompetensi; dan
 - c. pemeliharaan kompetensi tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 12

Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan yang baru.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025–2029

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Indonesia 2045 mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat dan tingkat kualitas manusia Indonesia yang lebih baik dan merata. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menentukan upaya transformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita-cita Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mencapai rata-rata 5,7% (lima koma tujuh persen) sampai dengan 6,0% (enam persen) per tahun membutuhkan investasi sebesar 35.212,4 (tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas koma empat) triliun rupiah sampai dengan 35.455,6 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima koma enam) triliun rupiah. Terjadi defisit mencapai 3.192 (tiga ribu seratus sembilan puluh dua) triliun rupiah pada periode tersebut, atau rata-rata 638 (enam ratus tiga puluh delapan) triliun rupiah per tahun. Kekurangan anggaran ini memerlukan dukungan pendanaan non-APBN melalui swasta dan pendanaan inovatif lainnya. Surplus neraca perdagangan selama periode 2020–2024 dengan sektor nonmigas sebesar 27.628,8 (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan koma delapan) juta USD pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 41.823 (empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga) juta USD pada tahun 2024. Surplus ini memberikan peluang penguatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar, dan investasi sektor strategis seperti infrastruktur, industri pengolahan, dan teknologi.

Prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita yang memuat 17 (tujuh belas) program prioritas presiden. Kedelapan Asta Cita tersebut yaitu:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Peningkatan pendapatan per kapita menjadi salah satu sasaran RPJMN 2025–2029 dengan indikator pertumbuhan ekonomi dari 5,05% (lima koma nol lima persen) pada tahun 2024 menjadi 5,3% (lima koma tiga persen) pada tahun 2025, dan mencapai 8% (delapan persen) pada tahun 2029. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim diharapkan meningkat dari 7,9% (tujuh koma sembilan persen) pada tahun 2022 menjadi 8,1% (delapan koma satu persen) pada tahun 2025 dan 9,1% (sembilan koma satu persen) pada tahun 2029, sedangkan PDB manufaktur meningkat dari 18,67% (delapan belas koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2023 menjadi 20,8% (dua puluh koma delapan persen) pada tahun 2025 dan 21,9% (dua puluh satu koma sembilan persen) pada tahun 2029. Angka kemiskinan menurun dari 9,03% (sembilan koma nol tiga persen) pada tahun 2024 menjadi 7–8% (tujuh sampai dengan delapan persen) pada tahun 2025 dan 4,5–5% (empat koma lima sampai dengan lima persen) pada tahun 2029.

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan juga dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya alam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan secara lestari berkelanjutan. Pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan secara lestari berkelanjutan menerapkan prinsip ekonomi biru, dengan arah kebijakan antara lain penguatan ekosistem pendukung, peningkatan nilai tambah sektor eksisting/tradisional, penguatan riset, inovasi, dan sumber daya manusia terampil untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi biru, peningkatan kesehatan, ketahanan, dan produktivitas sumber daya kemaritiman, peningkatan dan pemerataan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi biru, optimalisasi jalur logistik, transportasi, dan perdagangan global, dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi maju dan peran dalam efisiensi industri, khususnya industri maritim, memerlukan tenaga kerja yang tersertifikasi sesuai dengan bidang profesionalismenya. Upaya standardisasi profesi melalui sertifikasi tenaga kerja dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sertifikasi kompetensi kerja didefinisikan sebagai proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Peningkatan peran industri kelautan dan perikanan yang menyerap lapangan kerja dan meningkatkan devisa dicapai melalui:

1. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;

2. penumbuhan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
3. pengembangan sistem pelatihan berbasis SKKNI dan standar internasional melalui penerapan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 (*International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995/STCW-F, 1995*);
4. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan, dan
5. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, dan e-extension*).

Sampai saat ini, sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang telah memiliki sertifikat kompetensi belum mencapai satu juta orang, atau baru 135.465 (seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima) orang, padahal sektor kelautan dan perikanan memerlukan sumber daya manusia kompeten dengan jumlah yang diperkirakan kurang lebih 3,6 (tiga koma enam) juta orang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan mampu bersaing. Oleh karena itu, salah satu langkah pertama yang harus dilakukan terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia adalah penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang dilanjutkan dengan penyusunan KKKNI untuk kualifikasi jenjang jabatan yang ada pada dunia usaha dan dunia industri sektor kelautan dan perikanan.

Pemanfaatan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dalam jangka panjang dapat dipakai sebagai acuan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan, penyusunan struktur kurikulum, modul pelatihan, dan materi uji kompetensi, yang semuanya dapat dipakai sebagai acuan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi pada sektor kelautan dan perikanan.

SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan sampai dengan Mei 2025 berjumlah 56 (lima puluh enam) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.190/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Air Payau;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.191/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Nautika Perikanan Laut; **(telah dicabut)**
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.195/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Perikanan Laut; **(telah dicabut)**
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.203/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Rumput Laut; **(telah dicabut)**
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.212/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Hias;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.213/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi

- Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Teknik Perikanan Laut;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.60/MEN/III/2006 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Tuna; (**telah dicabut**)
 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Udang; (**telah dicabut**)
 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.37/MEN/III/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Budidaya Biota Air Tawar Sub Bidang Budidaya Ikan *Catfish* Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.152/MEN/VIII/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; (**telah dicabut**)
 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 298 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut;
 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Perikanan Budidaya Sub Golongan Budidaya Ikan Laut Kelompok Usaha Pembesaran Udang di Air Payau;
 13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 268 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Udang di Air Payau;
 14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluh Perikanan;
 15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 454 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir;
 16. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Nila;
 17. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan

- Bidang Usaha Pembenihan Udang Galah;
18. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat;
 19. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Kerapu;
 20. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Bandeng;
 21. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Rumput Laut;
 22. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pembekuan Ikan Tuna;
 23. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung (KJA);
 24. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Ikan Hias Nemo (*Amphiprion Sp.*);
 25. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Bidang Nautika Kapal Perikanan;
 26. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengolahan Rumput Laut;
 27. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 158 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengalengan Ikan Tuna;
 28. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 191 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Udang Galah;
 29. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 283 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Tiram Mutiara *Pinctada maxima*;
 30. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 284 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi;
 31. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 630 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok

- Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Ikan Bandeng;
32. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 638 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 33. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan dan Penggalian Lainnya Bidang Produksi Garam;
 34. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 314 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pelaksanaan Peraturan Penjualan dan Distribusi Perikanan;
 35. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 315 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Manajemen Lingkungan untuk Industri Hasil Perikanan;
 36. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 317 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Operasi Penangkapan Ikan;
 37. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 339 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan;
 38. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Budidaya Perikanan;
 39. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
 40. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengolahan Garam;
 41. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Penjangkauan (*Outreach*) di Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 42. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 43. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 202 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Perikanan Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
 44. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 276 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;

45. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 223 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pembekuan Ikan;
46. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 221 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Pakan Ikan;
47. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Kesehatan Hewan Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
48. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengolahan Udang;
49. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
50. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari;
51. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budi Daya Ikan Arwana (*Scleropages spp.*);
52. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di Perairan Darat;
53. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Ikan Hias Koi (*Cyprinus Rubrofasciatus Lacepede*, 1803);
54. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Sidat;
55. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut; dan
56. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 125 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Mesin Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan Yang Tidak Termasuk dalam Lainnya (YTDL) Bidang Industri Mesin Perikanan.

Dari SKKNI tersebut di atas, terdapat 50 (lima puluh) SKKNI yang masih berlaku dan 6 (enam) SKKNI yang telah dicabut. Di antara SKKNI yang masih berlaku, terdapat SKKNI yang waktu penetapannya sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga perlu dikaji ulang untuk penyesuaian penggolongan dan muatan unit kompetensinya. Selain itu, masih terdapat beberapa bidang usaha atau proses bisnis kelautan dan perikanan yang belum memiliki standar kompetensi.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu disusun RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Dengan tersusunnya RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan tersebut, diharapkan akan diperoleh Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan yang komprehensif dan sistematis, yang menggambarkan peta situasi peningkatan tata kelola kelautan dan perikanan dan rencana kerja penyusunan dan pengembangan SKKNI 2025–2029.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah melakukan identifikasi kompetensi pada sektor kelautan dan perikanan yang tertelusur dengan kodifikasi pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), menyusun kerangka sistem pemetaan fungsi kompetensi sektor kelautan dan perikanan, dan menyusun rencana kerja penyusunan SKKNI 2025–2029 sesuai dengan peta okupasi bidang kelautan dan perikanan.

Sasaran penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah:

1. tersusunnya kerangka sistem pemetaan fungsi kompetensi sektor kelautan dan perikanan;
2. tersusunnya acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan pada setiap tahunnya, mulai tahun 2025–2029; dan
3. terciptanya saling pengakuan (*mutual recognition arrangement*) secara regional dan internasional antarlembaga sertifikasi atau badan akreditasi yang mengatur keluar dan masuknya tenaga profesional secara resmi ke dan dari Indonesia sesuai dengan bidangnya.

C. RUANG LINGKUP

RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi kebutuhan untuk acuan bagi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang multidimensional dan keragaman kualifikasi profesi. Dengan demikian, lingkup RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah:

1. penyusunan Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
2. identifikasi tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar kompetensi kelautan dan perikanan.

BAB II ACUAN NORMATIF

Dalam menyusun RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa acuan normatif yang digunakan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.

BAB III
METODE PENYUSUNAN

A. Metode Analisis Fungsi

Metode yang digunakan dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pendekatan analisis fungsi, yang bertujuan untuk memetakan kompetensi berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dimulai dengan pemetaan bidang usaha, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi yang sudah ada dan yang perlu disusun dalam bentuk SKKNI. Proses pemetaan ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) intensif bersama seluruh unit organisasi eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengumpulkan data terkait kebutuhan kompetensi kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi dari masing-masing unit organisasi.

Langkah berikutnya adalah melakukan tinjauan peta kompetensi secara komprehensif, disertai dengan penyusunan tahapan dan peta jalan (*road map*) pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2025 hingga 2029.

Materi dalam RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan harus disusun agar selaras dengan sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam rencana pengembangan kompetensi. Untuk itu, dalam prosesnya juga dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga terkait.

B. Studi Literatur

RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan secara khusus menguraikan peta fungsi kompetensi untuk setiap bidang tugas dan fungsi, yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan disusun menggunakan model *Regional Model Competency Standard* (RMCS). Untuk memastikan ketepatan dalam kategorisasi dan kodifikasi Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan, dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap kesesuaian dengan kategori lapangan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Hasil tinjauan ini menjadi dasar penyusunan kodifikasi yang memastikan setiap elemen kompetensi dapat tertelusur dengan baik. Kategori ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam KBLI sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan

Struktur	Kode	Judul
Kategori	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Golongan Pokok	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI
Golongan	017	Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa

Struktur	Kode	Judul
		Liar
Sub Golongan	0171	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar
	0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
Golongan Pokok	03	Perikanan
Golongan	031	Perikanan Tangkap
Sub Golongan	0311	Penangkapan Ikan di Laut
	0312	Penangkapan Ikan di Perairan Umum
	0313	Jasa Penangkapan Ikan di Laut
	0314	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Umum
Golongan	032	Perikanan Budidaya
Sub Golongan	0321	Budidaya Ikan Laut
	0322	Budidaya Ikan Air Tawar
	0323	Jasa Budidaya Ikan Laut
	0324	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar
	0325	Budidaya Ikan Air Payau
	0326	Jasa Budidaya Ikan Air Payau
Kategori	C	Industri Pengolahan
Golongan Pokok	10	Industri Makanan
Golongan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
Sub Golongan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan
	1022	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng
	1029	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya
Golongan	104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani
Sub Golongan	1041	Industri Minyak Ikan dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)
	1049	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
Golongan	107	Industri Makanan Lainnya
Sub Golongan	1075	Industri Makanan dan Masakan Olahan
	1077	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya
	1079	Industri Produk Makanan Lainnya
Golongan	108	Industri Makanan Hewan
Sub Golongan	1080	Industri Makanan Hewan
Golongan Pokok	11	Industri Minuman
Golongan	110	Industri Minuman
Sub Golongan	1104	Industri Minuman Ringan
Golongan Pokok	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Golongan	151	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan

Struktur	Kode	Judul
Sub Golongan	1511	Industri Kulit dan Kulit Buatan, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu
	1512	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan, Koper, Tas Tangan dan Sejenisnya, Pelana dan Alat Pengekang (Harness)
Golongan Pokok	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
Golongan	202	Industri Barang Kimia Lainnya
Sub Golongan	2023	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik
Golongan Pokok	21	Industri Farmasi, Produk Obat dan Obat Tradisional
Golongan	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
Sub Golongan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia
Golongan Pokok	28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
Golongan	282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus
Sub Golongan	2825	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
Golongan Pokok	30	Industri Alat Angkutan Lainnya
Golongan	301	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu
Sub Golongan	3011	Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung
Golongan Pokok	32	Industri Pengolahan Lainnya
Golongan	321	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
Sub Golongan	3211	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis
Golongan	329	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
Sub Golongan	3290	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis
Golongan Pokok	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
Golongan	331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
Sub Golongan	3319	Reparasi Peralatan Lainnya
Kategori	F	Konstruksi
Golongan Pokok	42	Konstruksi Bangunan Sipil
Golongan	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
Sub Golongan	4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
Golongan Pokok	43	Konstruksi Khusus
Golongan	431	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan

Struktur	Kode	Judul
Sub Golongan	4312	Penyiapan Lahan
Kategori	H	Pengangkutan dan Pergudangan
Golongan Pokok	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
Golongan	521	Pergudangan dan Penyimpanan
Sub Golongan	5210	Pergudangan dan Penyimpanan
Golongan	522	Aktivitas Penunjang Angkutan
Sub Golongan	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya
Kategori	M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok	71	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis
Golongan	712	Analisis dan Uji Teknis
Sub Golongan	7120	Analisis dan Uji Teknis
Golongan Pokok	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
Golongan	749	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
Sub Golongan	7490	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
Golongan Pokok	75	Aktivitas Kesehatan Hewan
Golongan	750	Aktivitas Kesehatan Hewan
Sub Golongan	7500	Aktivitas Kesehatan Hewan
Kategori	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
Golongan	91	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
Sub Golongan	910	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
	9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam
Golongan Pokok	93	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya
Golongan	932	Kegiatan Rekreasi Lainnya
Sub Golongan	9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia
	9324	Wisata Tirta

Catatan:

1. Kesehatan lingkungan belum dimasukkan kodifikasinya
2. Jasa lainnya belum dimasukkan kodifikasinya (ekosistem laut, perizinan ruang laut, perencanaan ruang laut, penanganan mamalia laut terdampar)

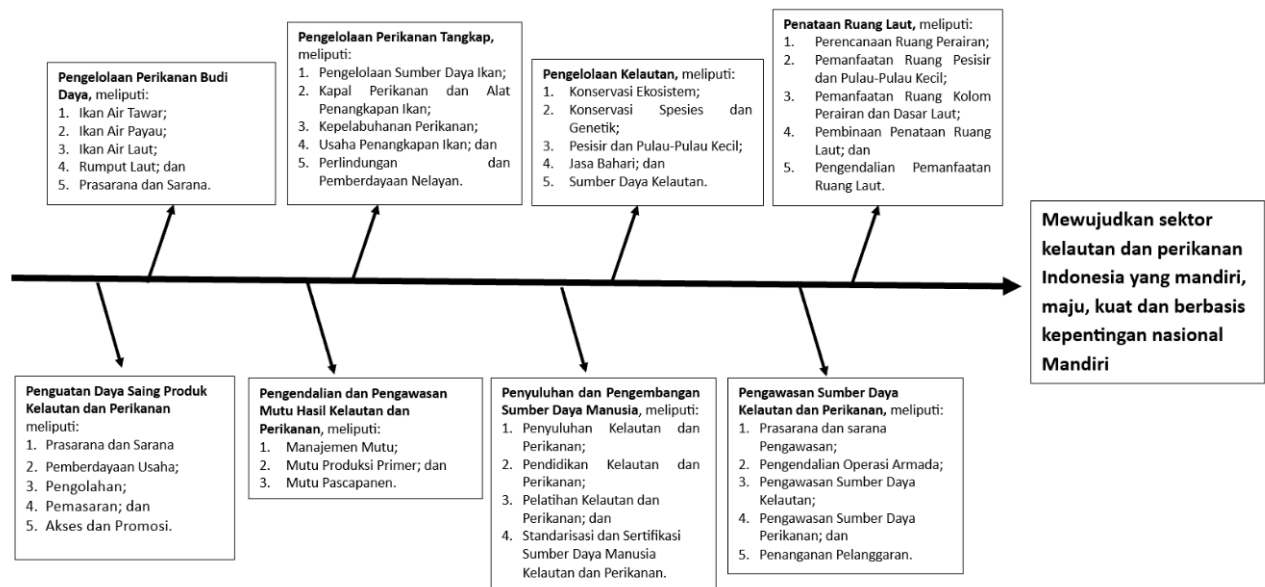
BAB IV
PETA JALAN PENYUSUNAN
SKKNI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peta jalan penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang disusun merupakan satu rangkaian dan satu kesatuan dengan peta kompetensi serta program Pengembangan SKKNI untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Peta jalan penyusunan kompetensi juga mempertimbangkan arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya.

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat diidentifikasi tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan proses bisnis kelautan dan perikanan yang mencakup:

1. penataan ruang laut;
2. pengelolaan kelautan;
3. pengelolaan perikanan tangkap;
4. pengelolaan perikanan budi daya;
5. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
6. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
7. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
8. pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Penelaahan fungsi utama kementerian tersebut dapat digambarkan dengan kerangka ikan (*fish bone*) sebagai berikut:



Gambar 1. *Fish Bone* Fungsi Utama KKP

Identifikasi bidang usaha yang mendukung pelaksanaan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan nantinya akan dilakukan penyusunan SKKNI berdasarkan pada 8 (delapan) fungsi tersebut. Hasil identifikasi bidang usaha akan dijabarkan dalam tabel rencana penyusunan SKKNI dan juga deskripsi kompetensi sebagai berikut:

A. Tabel Rencana Penyusunan SKKNI

NO	Tipologi SKKNI	Kaji Ulang	Baru		Tahun dan Pendanaan					Jumlah SKKNI Baru	KKNI	Estimasi Kebutuhan Pendanaan pada Komite SKKNI/Paket (Rupiah)
					2025	2026	2027	2028	2029			
1	SKKNI Program Penataan Ruang Laut		a.	Perencanaan Ruang Laut		APBN				2	2027	APBN/CSR
			b.	Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut			CSR				2028	
2	SKKNI Program Pengelolaan Kelautan		a.	Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			CSR			6	2028	APBN/CSR
			b.	Pengelolaan Padang Lamun Terkait Karbon Biru			CSR				2028	
			c.	Penanganan Mamalia Terdampar				APBN			2029	
			d.	Tata Kelola Masyarakat Hukum Adat					APBN		2029	
			e.	Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil					APBN/CSR		2029	
			f.	Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim (Climate Change)					CSR		2029	

NO	Tipologi SKKNI	Kaji Ulang		Baru		Tahun dan Pendanaan					Jumlah SKKNI Baru	KKNI	Estimasi Kebutuhan Pendanaan pada Komite SKKNI/Paket (Rupiah)
						2025	2026	2027	2028	2029			
3	SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			a.	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem di Wilayah Perairan Laut	NGO/ Mitra (donor)					3	2028	APBN/NGO/Mitra (donor)
				b.	Permesinan Perikanan	APBN						2027	
		c.	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem di Perairan Darat (SKKNI telah terbit pada 2024)							2027			
		d.	Penangkapan Ikan			APBN				2026			
		e.	Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan				NGO			2027			
					f.	Pengelolaan Kepelabuhanan				APBN			
4	SKKNI Program Pengelolaan			a.	Pengembangbiakan Karang Hias Laut		CSR				4	2026	APBN/CSR

NO	Tipologi SKKNI	Kaji Ulang		Baru		Tahun dan Pendanaan					Jumlah SKKNI Baru	KKNI	Estimasi Kebutuhan Pendanaan pada Komite SKKNI/Paket (Rupiah)
						2025	2026	2027	2028	2029			
	Perikanan Budi Daya	b.	Budi Daya <i>Catfish</i>			CSR					2029		
				c.	Pembenihan <i>Catfish</i>			CSR					2029
				d.	Pembesaran <i>Catfish</i>			CSR					2029
				e.	Manajemen Lingkungan Kawasan Budi Daya						APBN		2029
5	SKKNI Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	a.	Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi				CSR/ AP5I					2028	CSR/AP5I/Mitra
		b.	Pengolahan Rumput Laut					CSR/ Mitra				2029	
6	SKKNI Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			a.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas		APBN				7	2028	APBN/NGO/CSR
				b.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan		APBN						

NO	Tipologi SKKNI	Kaji Ulang		Baru	Tahun dan Pendanaan					Jumlah SKKNI Baru	KKNI	Estimasi Kebutuhan Pendanaan pada Komite SKKNI/Paket (Rupiah)
					2025	2026	2027	2028	2029			
		c.	Penaatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan				APBN/ NGO/ CSR				2028	
				d.	Pengawasan Kawasan Konservasi		APBN/ NGO/ CSR				2028	
				e.	Pengelolaan Kapal Pengawas		APBN				2029	
				f.	Pengolahan Data Digital Pengawasan Kelautan dan Perikanan		APBN				2029	
				g.	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pengawasan		APBN				2029	
				h.	Penyelesaian Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			APBN			2029	
7	SKKNI Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a.	Penyuluhan Perikanan			APBN					2028	APBN

NO	Tipologi SKKNI	Kaji Ulang		Baru	Tahun dan Pendanaan					Jumlah SKKNI Baru	KKNI	Estimasi Kebutuhan Pendanaan pada Komite SKKNI/Paket (Rupiah)
					2025	2026	2027	2028	2029			
	Kelautan dan Perikanan											
8	SKKNI Program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			a. Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					APBN/ CSR/ NGO	1	2029	APBN/ CSR/ NGO

B. Deskripsi Kompetensi

Peta jalan penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dideskripsikan sebagai berikut:

1. SKKNI Program Penataan Ruang Laut

a. Perencanaan Ruang Laut

1) Kompetensi

Perencanaan ruang laut dan zonasi kawasan, struktur ruang laut, pengelolaan sumber daya laut, perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi, valuasi ekonomi sumber daya wilayah laut dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil, dan analisis spasial unit-unit geografis.

2) Pengetahuan

Dengan cakupan pengetahuan antara lain metode zonasi kawasan laut dengan sistem informasi geografis, analisis dampak lingkungan laut, analisis keterkaitan antar ruang, jalur pelayaran, jalur migrasi, rencana ruang laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), rencana ruang laut pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).

3) Keterampilan

Mahir menganalisis data spasial dan menggunakan perangkat sistem informasi geografis, mampu menggunakan peralatan survei dan pemetaan di lapangan, memahami akuisisi data, validasi, klasifikasi, analisis data spasial, dan keselamatan kerja.

b. Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

1) Kompetensi

Kompetensi perizinan pemanfaatan ruang laut mencakup menerima permohonan perizinan pemanfaatan ruang laut, penilaian dokumen teknis, pembahasan rencana pemanfaatan ruang laut secara komersial dan nonkomersial, verifikasi lapangan, peninjauan kembali, penyusunan rekomendasi, melaksanakan tindak lanjut rekomendasi, penerbitan izin pemanfaatan ruang laut, dan pengembangan pemanfaatan ruang laut.

2) Pengetahuan

Peraturan perundang-undangan perizinan pemanfaatan ruang laut, analisis informasi spasial, sistem pemetaan dan kartografi dasar, penggunaan alat analisis geospasial, penggunaan alat verifikasi koordinat geografi di lapangan, klasifikasi tata guna ruang laut, dan rencana tata ruang wilayah.

3) Keterampilan

Menganalisis peta tata ruang wilayah dan struktur ruang, menilai dokumen teknis pengajuan perizinan pemanfaatan ruang laut, melakukan peninjauan kembali perizinan, menggunakan alat analisis geospasial, dan komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan.

2. SKKNI Program Pengelolaan Kelautan

a. Restorasi Ekosistem Kawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1) Kompetensi

Kompetensi analisis jasa lingkungan (*ecosystem, services*), tata ruang kawasan analisis kerusakan lingkungan valuasi ekonomi kawasan, dinamika perairan, dan kemampuan dan kesesuaian lahan/perairan kawasan.

2) Pengetahuan

Metode analisis jasa lingkungan perairan, analisis kerusakan lingkungan perairan, valuasi ekonomi kawasan, analisis *cost/benefit ratio* kawasan, jenis-jenis biota, dan pemahaman peraturan rehabilitasi kawasan.

3) Keterampilan

Mengidentifikasi kerusakan ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, teknik restorasi kawasan, teknik transplantasi dan penanaman, dan analisis kondisi hidro-oseanografi.

b. Pengelolaan Padang Lamun Terkait Karbon Biru

1) Kompetensi

Kompetensi analisis jasa lingkungan (*ecosystem, services*), *carbon sequestration, carbon sink*, memahami perubahan iklim, dinamika hidro-oseanografi, pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis kerusakan lingkungan konservasi, dan valuasi ekonomi padang lamun.

2) Pengetahuan

Pembangunan Rendah Karbon (LCDI), ekosistem lamun, jenis-jenis lamun di Indonesia terutama untuk spesies *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, dan *Cymodocea serrulate*, *Halophila spp.*, dan teknik konservasi lamun.

3) Keterampilan

Mengidentifikasi kerusakan ekosistem lamun, teknik restorasi kawasan, dan teknik transplantasi dan penanaman.

c. Penanganan Mamalia Terdampar

1) Kompetensi

Penanganan mamalia terdampar sesuai pedoman penanganan mamalia terdampar, analisis kesehatan mamalia terdampar, dan analisis lingkungan fisik untuk penanganan mamalia terdampar.

2) Pengetahuan

Metode analisis sumber penyebab mamalia terdampar, analisis kronologis mamalia terdampar, identifikasi jenis/spesies mamalia terdampar yang meliputi pengukuran panjang total satwa, identifikasi morfologi mamalia (sirip, moncong, pola warna, dan pola tanda/*marking*).

3) Keterampilan

Pencatatan semua kejadian pada saat pertolongan diberikan disertai waktu dan jamnya (laporan pertama, kedatangan tim pertolongan tingkah laku satwa, pelepasan yang sukses, dan satwa mati).

d. Tata Kelola Masyarakat Hukum Adat

1) Kompetensi

Pendekatan sosial dan budaya masyarakat hukum adat, pengetahuan antropologi, psikologi massa, tata struktur pengelola hukum adat, dan wilayah kelola laut. Memahami RZ WP3K khususnya pada wilayah kelola oleh masyarakat hukum adat.

2) Pengetahuan

Teknik pendekatan sosial berbasis budaya dan hukum adat, identifikasi karakteristik hukum adat, dan larangan dan pantangan berdasarkan hukum adat.

3) Keterampilan

Pencatatan wilayah kelola laut, norma adat, larangan dan pantangan, dan pendekatan individu dan kelompok masyarakat.

e. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

1) Kompetensi

Kompetensi analisis sumber daya alam dan ruang pulau-pulau kecil, tata ruang dan rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil, analisis dampak lingkungan, evaluasi ekonomi, struktur ruang pulau-pulau kecil, dan status kepemilikan lahan.

2) Pengetahuan

Teknik analisis keruangan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG), analisis struktur ruang pulau-pulau kecil, dan keselamatan kerja.

3) Keterampilan

Klasifikasi pemanfaatan ruang kawasan pulau-pulau kecil dan penggunaan peralatan survei fisik dan spasial di lapangan.

f. Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim (*Climate Change*)

1) Kompetensi

Implementasi perilaku masing-masing indikator kriteria pada 6 (enam) domain yang membentuk tata kelola perikanan tangkap dalam melakukan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim (*climate change*) dengan pendekatan meliputi aspek identifikasi, analisis, rekomendasi, dan pengambilan keputusan.

2) Pengetahuan

Dampak perubahan iklim meliputi dampak yang terjadi secara cepat (*rapid onset*) yang berpengaruh pada keselamatan dalam pelayaran penangkapan ikan, dan dampak yang terjadi secara perlahan (*slow onset*) yang berpengaruh pada perubahan karakter oseanografi, serta dinamika potensi ikan dan jalur penangkapan.

3) Keterampilan

Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan dari unsur masyarakat terdampak program, pemerintah, maupun akademisi dan praktisi, mengumpulkan data parameter perubahan iklim, tata kelola, dan aspek sosial ekonomi masyarakat pengelola perikanan tangkap.

3. SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem di Wilayah Perairan Laut
 - 1) Kompetensi
Implementasi perilaku masing-masing indikator kriteria pada 6 (enam) domain yang membentuk tata kelola perikanan dengan pendekatan ekosistem meliputi aspek identifikasi, analisis, rekomendasi, dan pengambilan keputusan.
 - 2) Pengetahuan
Peta tata ruang wilayah fungsional perikanan dan nonperikanan, data dan informasi pendukung ruang lingkup pengelolaan, Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di perairan laut, dan data dan informasi pemangku P3E di perairan laut.
 - 3) Keterampilan
Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan dari unsur masyarakat terdampak program, pemerintah, maupun akademisi dan praktisi, mengumpulkan data parameter ekosistem, sumber daya perikanan, aspek sosial ekonomi masyarakat pengelola perikanan, dan pengolahan.
 - b. Permesinan Perikanan
 - 1) Kompetensi
Keahlian dalam operasional, perawatan dan pemeliharaan mesin kapal perikanan, mesin pengolahan dan mesin budidaya. Mesin perikanan, kelistrikan dan mesin otomatisasi kapal, mesin pendingin/referigasi, perbengkelan, ilmu penangkapan ikan, dan mesin industri lainnya/manufaktur.
 - 2) Pengetahuan
Operasional dan perawatan mesin penggerak utama kapal perikanan prosedur darurat penyelamatan di kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dasar-dasar elektronika, teknik penangkapan ikan, teknik penanganan hasil tangkapan ikan, dan teknik operasional mesin pakan ikan.
 - 3) Keterampilan
Pengoperasian mesin penggerak utama kapal, perawatan mesin kapal, operasionalisasi kelistrikan kapal, komunikasi efektif dengan awak kapal, operasional mesin pengolahan ikan, dan operasional mesin pakan ikan.
 - c. Penangkapan Ikan
 - 1) Kompetensi
Keahlian dalam pengenalan jenis ikan ekonomis dan ikan yang dilindungi, pengoperasian alat penangkapan ikan, penanganan hasil penangkapan ikan, operasional alat pendingin/refrigerator, dan pendugaan lokasi potensial penangkapan ikan.
 - 2) Pengetahuan
Operasional dan perawatan alat penangkapan ikan dan alat penanganan ikan serta mesin pendingin, meteorologi maritim, navigasi kapal perikanan, jenis ikan

ekonomis dan kesesuaian alat tangkap, jenis ikan dilindungi dan ikan berbahaya, olah gerak kapal perikanan, alur pelayaran penangkapan ikan, serta dasar-dasar mesin kapal.

3) Keterampilan

Pengoperasian alat penangkapan ikan, navigasi kapal, penanganan ikan hasil tangkapan, dan komunikasi efektif antar awak kapal.

d. Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

1) Kompetensi

Kompetensi *observer* penanganan ikan di atas kapal bertanggung jawab memantau dan mencatat aktivitas penangkapan ikan, termasuk jenis dan jumlah tangkapan, metode penangkapan, serta memastikan bahwa praktik penangkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Pengetahuan

Pengetahuan mengenai jenis ikan ekonomis, metode penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap, prosedur penanganan ikan di atas kapal, dan jenis biota laut yang dilindungi.

3) Keterampilan

Pengambilan dan pencatatan jumlah dan jenis yang ditangkap serta metode penangkapan yang digunakan, dan menyusun laporan praktik penangkapan ikan di atas kapal.

e. Pengelolaan Kepelabuhanan

1) Kompetensi

Cakupan di antaranya adalah tata operasional dan pengembangan pelabuhan perikanan. Identifikasi indikator pendukung kepelabuhanan, klasifikasi sarana prasarana kepelabuhanan, dan mengadministrasikan kepelabuhanan.

2) Pengetahuan

Pengetahuan yang diperlukan dalam SKKNI ini adalah terkait dengan pelayanan operasional pelabuhan terdiri atas pelayanan tambat labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan, pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal, pelayanan logistik dan perbekalan kapal. Pengembangan fasilitas pelabuhan terdiri atas fasilitas pokok, fasilitas penunjang, dan fasilitas fungsional.

3) Keterampilan

Keterampilan untuk melaksanakan pelayanan jasa pengelolaan kepelabuhanan, komunikasi efektif, dan manajemen tata kelola pelabuhan.

4. SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya

a. Pengembangbiakan Karang Hias Laut

1) Kompetensi

Kelayakan lokasi, penanaman, pemeliharaan (penempatan, identifikasi kebutuhan alat, pengenalan jenis-jenis karang hias, dan habitat), pemanenan dan

pengemasan karang hias, analisis kesehatan dan penyakit karang hias, pengukuran parameter kualitas air yang sesuai untuk karang hias, cara transplantasi, pengambilan, pemindahan, serta penandaan karang hias.

2) Pengetahuan

Kelayakan lokasi budi daya karang hias, metode pengambilan, pemindahan, pemeliharaan, dan penandaan karang hias, serta jenis peralatan budi daya karang hias.

3) Keterampilan

Memotong, memelihara, dan mengemas karang hias hasil budi daya, menanam karang hias pada media, memelihara, dan memanen karang hias laut, mengemas karang, dan mengangkut karang hidup.

b. Budi Daya *Catfish*

1) Kompetensi

Kompetensi pengenalan jenis/spesies *catfish*, analisis kesesuaian lahan untuk budi daya *catfish*, pemahaman karakteristik *catfish*, lingkungan hidup *catfish* (kualitas air dan pemberian pakan), pemilihan indukan *catfish*, pemilahan anakan/benih *catfish*. Mampu mengelola tenaga kerja pendukung kegiatan budi daya, analisis pasar komoditas *catfish*, penyakit, dan obat *catfish*.

2) Pengetahuan

Metode penebaran benih dan pemeliharaan hingga pembesaran siap panen, dan perubahan musim yang berpengaruh pada kesehatan ikan.

3) Keterampilan

Membuat wadah atau tempat budi daya *catfish*, tata salir kolam pemeliharaan, penyortiran ikan sehat dan tidak sehat, pemberian obat, pemberian pakan yang benar, dan tata cara pemanenan dan pengemasan, serta keselamatan kerja.

c. Pembenihan *Catfish*

1) Kompetensi

Kompetensi pengenalan jenis/spesies *catfish*, pemilihan indukan *catfish* jantan dan betina, pemilahan anakan/benih *catfish*, mampu mengelola tenaga kerja pendukung kegiatan pembenihan, penyakit, dan obat anakan *catfish*.

2) Pengetahuan

Metode pemijahan indukan, penebaran benih dan pemeliharaan, lingkungan hidup anakan *catfish*, dan perubahan musim yang berpengaruh pada kesehatan *catfish*.

3) Keterampilan

Membuat wadah atau tempat pembenihan *catfish*, tata salir kolam pembenihan, penyortiran benih *catfish*, pemberian obat dan pakan, dan tata cara pengemasan benih.

- d. *Pembesaran Catfish*
 - 1) *Kompetensi*

Kompetensi pengenalan jenis/spesies *catfish*, pemilihan bibit *catfish* yang sehat, penebaran benih dan kepadatan populasi, penjadwalan pakan, mampu mengelola tenaga kerja pendukung kegiatan pembesaran *catfish*, penyakit dan obat *catfish*, dan sortasi *catfish* selama proses pembesaran.
 - 2) *Pengetahuan*

Metode pembesaran *catfish*, penebaran bibit dan kepadatan optimum *catfish*, lingkungan dan kualitas air pembesaran *catfish*, dan perubahan musim yang berpengaruh pada kesehatan ikan.
 - 3) *Keterampilan*

Membuat dan merawat wadah atau tempat pembesaran *catfish*, tata salir kolam pembesaran, penyortiran ukuran *catfish* dalam pemanenan, pemberian obat dan pakan, dan tata cara pengemasan hasil panen.
- e. *Manajemen Lingkungan Kawasan Budi Daya*
 - 1) *Kompetensi*

Kompetensi menganalisis kesesuaian lahan untuk budi daya perikanan, analisis dampak lingkungan terhadap aktivitas budi daya perikanan, dan analisis jenis ikan yang sesuai untuk budi daya.
 - 2) *Pengetahuan*

Metode analisis kesesuaian lahan dengan SIG, teknik pembesaran ikan yang ekonomis, dan analisis pasar komoditas ikan budi daya.
 - 3) *Keterampilan*

Identifikasi jenis ikan yang dibudidayakan, pemeliharaan ikan pada lahan budi daya perikanan, dan keselamatan kerja.
- 5. *SKKNI Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan*
 - a. *Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi*
 - 1) *Kompetensi*

Kompetensi yang diperlukan terkait perencanaan kelayakan usaha, pengorganisasian manajemen pengolahan, jenis dan operasional sarana pengolahan, penanganan bahan baku, pengolahan, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan, pengendalian dan penjaminan mutu produk, pengawasan dan evaluasi proses pengolahan untuk memproduksi produk bernilai tambah berbasis daging lumatan dan surimi.
 - 2) *Pengetahuan*

Pengetahuan yang diperlukan terkait karakteristik ikan, daging lumatan dan surimi, jenis produk bernilai tambah berbasis daging lumatan dan surimi, spesifikasi produk akhir, teknik penanganan bahan baku, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, prosedur pengendalian dan penjaminan mutu produk, jenis dan cara mengoperasikan sarana pengolahan, perencanaan produksi, prosedur pengawasan proses pengolahan, serta prosedur evaluasi

proses pengolahan untuk memproduksi produk bernilai tambah berbasis daging lumatan dan surimi.

3) Keterampilan

Keterampilan yang diperlukan terkait identifikasi dan penanganan bahan baku, pengolahan produk, mengoperasikan sarana pengolahan, pengemasan dan pelabelan, pengendalian dan penjaminan mutu dan manajerial untuk memproduksi produk bernilai tambah berbasis daging lumatan dan surimi.

b. Pengolahan Rumput Laut

1) Kompetensi

Kompetensi yang diperlukan terkait perencanaan kelayakan usaha, pengorganisasian manajemen pengolahan, jenis dan operasional sarana pengolahan, penanganan bahan baku, pengolahan, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan, pengendalian dan penjaminan mutu produk, pengawasan dan evaluasi proses pengolahan untuk memproduksi produk olahan rumput laut antara lain rumput laut kering, *Semi Refined Carrageenan* (SRC), *Refined Carrageenan* (RC), *Alkali Treated Chip Cottonii* (ATCC), *Alkali Treated Chip Spinosum* (ATCS), *Alkali Treated Gracillaria* (ATG) (*Powder/ Strip*), dan agar-agar.

2) Pengetahuan

Pengetahuan yang diperlukan terkait karakteristik rumput laut, jenis produk olahan rumput laut, spesifikasi produk akhir, teknik penanganan bahan baku, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, prosedur pengendalian dan penjaminan mutu produk, jenis dan cara mengoperasikan sarana pengolahan, perencanaan produksi, prosedur pengawasan proses pengolahan, serta prosedur evaluasi proses pengolahan untuk memproduksi produk olahan rumput laut antara lain rumput laut kering, *Semi Refined Carrageenan* (SRC), *Refined Carrageenan* (RC), *Alkali Treated Chip Cottonii* (ATCC), *Alkali Treated Chip Spinosum* (ATCS), *Alkali Treated Gracillaria* (ATG) (*Powder/ Strip*), dan agar-agar.

3) Keterampilan

Keterampilan yang diperlukan terkait identifikasi dan penanganan bahan baku, pengolahan produk, mengoperasikan sarana pengolahan, pengemasan dan pelabelan, pengendalian dan penjaminan mutu dan manajerial untuk memproduksi produk olahan rumput laut antara lain rumput laut kering, *Semi Refined Carrageenan* (SRC), *Refined Carrageenan* (RC), *Alkali Treated Chip Cottonii* (ATCC), *Alkali Treated Chip Spinosum* (ATCS), *Alkali Treated Gracillaria* (ATG) (*Powder/ Strip*), dan agar-agar.

6. SKKNI Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas

- 1) Kompetensi

Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berkaitan dengan kemampuan anggota Pokmaswas untuk mengenali dan mendeteksi kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dan/atau terindikasi merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
 - 2) Pengetahuan

Kearifan lokal, batas-batas wilayah pengawasan, karakteristik ekosistem laut dan kegiatan perikanan, metode dan teknik yang efektif untuk melakukan pengawasan, jenis pelanggaran, dan teknik deteksi dini pelanggaran penangkapan ilegal di laut.
 - 3) Keterampilan

Mengamati, mencatat, dan melaporkan indikasi kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ilegal, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi efektif, bernegosiasi, dan resolusi konflik.
- b. Pengawasan Sumber Daya Kelautan
- 1) Kompetensi

Melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan, termasuk pengenaan sanksi pada sektor kelautan dan perikanan.
 - 2) Pengetahuan

Regulasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, prinsip-prinsip keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelestarian ekosistem, prosedur perizinan, jenis pelanggaran sektor perikanan, sanksi administratif, ekologi kelautan dan perikanan, teknik dan metode pengawasan yang efektif dengan peralatan yang tersedia termasuk pemanfaatan teknologi *Global Positioning System* (GPS), sonar, dan pesawat nirawak (*drone*).
 - 3) Keterampilan

Analisis data indikasi pelanggaran, penanganan barang bukti, dan jenis pelanggaran serta sanksinya.
- c. Petaatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan
- 1) Kompetensi

Melakukan kegiatan pengawasan perikanan meliputi perencanaan pengawasan, intelijen pengawasan perikanan, pelaksanaan pengawasan perikanan, tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan perikanan, termasuk pengenaan sanksi pada sektor kelautan dan perikanan.
 - 2) Pengetahuan

Regulasi terkait hukum perikanan nasional dan internasional, pengawasan perikanan, dan prinsip-prinsip keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelestarian ekosistem, serta prosedur perizinan, jenis

pelanggaran sektor perikanan, mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sistem pengawasan berbasis masyarakat, pelaksanaan patroli pengawasan perikanan, pelayanan publik di bidang pengawasan perikanan, penanganan barang hasil pengawasan perikanan, dan pemanfaatan teknologi pengawasan perikanan.

3) Keterampilan

Identifikasi jenis ikan, identifikasi bahan tambahan pangan yang dilarang, pemeriksaan dokumen perizinan berusaha, pemeriksaan fisik kapal perikanan, pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, pemeriksaan usaha pembudidayaan ikan, pemeriksaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, identifikasi ikan hasil tangkapan, identifikasi jenis ikan dilindungi, identifikasi jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan, pemantauan kapal perikanan, pengambilan sampel dalam rangka pengawasan perikanan, penanganan barang hasil pengawasan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas, pelaksanaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, identifikasi jenis pelanggaran di bidang perikanan, analisis hasil pengawasan perikanan, pelaporan hasil pengawasan perikanan, pengenaan sanksi administratif di bidang perikanan, dan pelayanan publik di bidang pengawasan perikanan.

d. Pengawasan Kawasan Konservasi

1) Kompetensi

Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi mencakup di antaranya yaitu penerimaan pengaduan, intelijen pengawasan, kegiatan pengawasan kawasan konservasi, dan rekomendasi pengenaan sanksi.

2) Pengetahuan

Regulasi terkait pemanfaatan kawasan (ketentuan dan sanksi), kemampuan teknis membaca peta zonasi dan aturan pemanfaatannya, prosedur perizinan pemanfaatan kawasan, dan *stakeholders* kawasan beserta kewenangannya.

3) Keterampilan

Melakukan kegiatan intelijen dan pengawasan dengan armada dan peralatan yang diperlukan seperti *drone* dan GPS. Berkoordinasi dengan *stakeholders*, penanganan barang bukti, menentukan jenis pelanggaran serta sanksinya, dan memetakan hasil pengawasan.

e. Pengelolaan Kapal Pengawas

1) Kompetensi

Melakukan kegiatan operasional kapal pengawas yang memuat pelaksanaan fungsi kapal pengawas, penyusunan dokumen administrasi operasi, pendaftaran, penandaan dan klasifikasi kapal, pengawakan kapal pengawas, dan operasi kapal pengawas.

Melakukan kegiatan penyiapan kapal pengawas siap operasi, perawatan kapal secara berkala, rutin, dan/atau

- breakdown maintenance*, logistik kapal pengawas, dan operasional kapal pengawas.
- 2) Pengetahuan
Regulasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, batas-batas maritim negara, kapal negara (*vessel state*), dan teknik operasi kapal, mengetahui tata kelola logistik kapal pengawas yang memuat logistik kapal dan personel, logistik kapal, navigasi, daerah pelayaran, dan keselamatan pelayaran.
 - 3) Keterampilan
Operasi kapal pengawas, analisis daerah operasi, objek pengawasan, komunikasi efektif, operasi logistik kapal, merawat kapal, dan *break down maintenance*.
- f. Pengolahan Data Digital Pengawasan Kelautan dan Perikanan
- 1) Kompetensi
Melakukan kegiatan pengolahan dan analisis data digital pengawasan kelautan dan perikanan yang memuat aktivitas identifikasi, pengolahan dan analisis data, serta pelaporan dengan pendekatan prinsip kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi.
 - 2) Pengetahuan
Teknologi informasi, dasar ilmu perangkat keras dan lunak, ilmu pengawasan kelautan dan perikanan, ekosistem laut, jenis ikan, dan aspek biologis.
 - 3) Keterampilan
Pengumpulan dan analisis data, teknologi *remote sensing*, analisis data digital, mengoperasikan SIG, aplikasi statistik, dan aplikasi *big data*.
- g. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sarana Pengawasan
- 1) Kompetensi
Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan memuat aktivitas penyusunan kebutuhan spesifik dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengawasan, termasuk jenis sarana dan prasarana yang diperlukan dan lingkungan operasionalnya, mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengawasan.
 - 2) Pengetahuan
Memahami peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, pembangunan gedung negara, kapal negara, dan kelaiklautan kapal pengawas, mampu membaca gambar teknik gedung negara dan kapal, mengetahui tahapan dan proses dalam pembangunan infrastruktur pengawasan, mengetahui tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di tempat kerja, memahami metode dan teknik yang digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana pengawasan, termasuk manajemen proyek, pengelolaan sumber daya, dan penggunaan alat, serta mengetahui kegiatan pemeliharaan kapal pengawas yang meliputi pencegahan, prediktif, dan darurat.

- 3) Keterampilan
Memiliki pengetahuan tentang permesinan dan mampu membaca serta memahami buku manual mesin (*manual instruction book*), mampu membuat dan merencanakan pembangunan infrastruktur pengawasan berdasarkan dengan regulasi yang berlaku, memiliki kemampuan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur pengawasan termasuk permesinan, serta mampu mengelola proyek pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, termasuk pengaturan waktu, anggaran, dan koordinasi dengan tim.
- h. Penyelesaian Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 1) Kompetensi
Melakukan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di antaranya meliputi identifikasi pelanggaran, verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa, negosiasi penyelesaian sengketa, dan menyusun dokumen pengawasan keputusan penyelesaian sengketa.
 - 2) Pengetahuan
Jenis-jenis pelanggaran, tata cara pengenaan sanksi, dan kewenangan dalam pengenaan sanksi.
 - 3) Keterampilan
Analisis situasi penyelesaian sengketa, analisis konflik, penanganan pelanggaran, sanksi, dan komunikasi efektif.
7. SKKNI Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - a. Penyuluhan Perikanan
 - 1) Kompetensi
Melakukan penyusunan program penyuluhan perikanan dengan kompetensi teknis bidang kelautan dan perikanan untuk menumbuhkan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung.
 - 2) Pengetahuan
Merumuskan keadaan wilayah perikanan, menyusun program penyuluhan perikanan, menetapkan metode penyuluhan perikanan, menumbuhkan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung, dan memfasilitasi pelaksanaan usaha perikanan.
 - 3) Keterampilan
Melakukan komunikasi efektif dan dinamika kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung.
8. SKKNI Program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 - a. Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 - 1) Kompetensi
Keahlian dalam penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (*Good Hatchery Practices/GHP*), penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (*Good Aquaculture Practices/GAP*), penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (*Good Handling Practices/GHdP*), penerapan Cara

Pengolahan Ikan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*), penerapan Cara Laboratorium yang Baik (*Good Laboratory Practices/GLP*), penerapan Standar Operasi Sanitasi (*Standard Sanitation Operating Procedures/SSOP*), dan penerapan Sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point/HACCP*.

2) Pengetahuan

Meliputi teknik pembenihan, teknik pembudidayaan, teknik penanganan dan penyimpanan ikan di kapal, teknologi pengolahan ikan, bahaya keamanan pangan, dan teknik pengambilan dan pengujian contoh.

3) Keterampilan

Mampu melakukan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (*Good Hatchery Practices/GHP*), Cara Budi Daya Ikan yang Baik (*Good Aquaculture Practices/GAP*), Cara Penanganan Ikan yang Baik (*Good Handling Practices/GHdP*), Cara Pengolahan Ikan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*), Cara Laboratorium yang Baik (*Good Laboratory Practices/GLP*), Standar Operasi Sanitasi (*Standard Sanitation Operating Procedures/SSOP*), dan Sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point/HACCP*.

BAB V

PROGRAM, RENCANA ANGGARAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN SKKNI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Program SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan

Tujuan program SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai pengembangan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Untuk itu, pada penyusunan SKKNI semua *stakeholders* dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan, partisipasi penyusunan, dan sumbangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Skenario pengembangan kebijakan penyusunan SKKNI tahun 2025–2029 dengan melihat komposisi dan keragaan SKKNI yang telah ada saat ini, sehingga diharapkan untuk rencana pengembangan SKKNI lima tahun ke depan tidak mengulang dari yang sudah ada, namun disarankan untuk melakukan kaji ulang terhadap SKKNI yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi proses bisnis kelautan dan perikanan.

Program SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas 8 (delapan) tipologi SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang meliputi:

1. SKKNI Program Penataan Ruang Laut;
2. SKKNI Program Pengelolaan Kelautan;
3. SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
4. SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya;
5. SKKNI Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. SKKNI Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
7. SKKNI Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
8. SKKNI Program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

B. Rencana Anggaran SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan

Penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas penyusunan baru dan kaji ulang harus memperhatikan dan atas usulan dari pengguna. Dalam penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan, anggaran yang digunakan dalam penyusunan SKKNI diperoleh dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dana hibah luar negeri, *Corporate Social Responsibility* (CSR), pendanaan dari asosiasi profesi, dan/atau dari pihak swasta dunia usaha, dunia industri, dan perusahaan. Alokasi anggaran disesuaikan dengan agenda penyusunan yang dimulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dengan kisaran antara Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per kegiatan penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan. Nilai dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kisaran harga setempat.

C. Jadwal Pelaksanaan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan

Jadwal pelaksanaan penyusunan SKKNI dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri atau bidang tertentu. Namun, secara umum, proses penyusunan SKKNI melibatkan beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pembentukan Tim Perumus SKKNI

Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan akan membentuk tim perumus yang bertugas menyusun rancangan SKKNI.

- 2. **Pengumpulan Data dan Penyusunan Draf Peta Kompetensi**
Tim melakukan pengumpulan data dan analisis terkait kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu bidang pekerjaan. Hal ini dilakukan melalui studi literatur, survei, wawancara, dan observasi.
- 3. **Penyusunan Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja**
Tim melakukan susunan alur kegiatan dari judul yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan SKKNI dari awal hingga akhir.
- 4. **Penyusunan Draf Rancangan SKKNI**
Berdasarkan data yang terkumpul, tim menyusun draf SKKNI yang mencakup deskripsi kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan materi pelatihan.
- 5. **Pelaksanaan Prakonvensi**
Tujuan utama dari prakonvensi SKKNI untuk memastikan bahwa rancangan SKKNI yang telah disusun memiliki penerimaan dan pengakuan secara nasional. Mekanisme ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang objektif, transparan, dan kredibel di antara para pemangku kepentingan terkait.
- 6. **Verifikasi Eksternal**
Tujuan verifikasi eksternal SKKNI untuk memastikan bahwa standar kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja yang sebenarnya, serta untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif.
- 7. **Pelaksanaan Konvensi SKKNI**
Kegiatan konvensi SKKNI untuk menetapkan dan menyepakati rumusan standar kompetensi kerja yang berlaku secara nasional. Ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan tugas dan jabatan tertentu. SKKNI berfungsi sebagai acuan bagi berbagai pihak, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga sertifikasi, dalam berbagai kegiatan terkait pengembangan sumber daya manusia.

Penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan terdiri atas 23 (dua puluh tiga) judul baru, sedangkan untuk kaji ulang SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas 8 (delapan) judul dengan catatan 1 (satu) judul kaji ulang telah ditetapkan, sehingga jadwal pelaksanaan penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan tahun dan pembiayaan yang telah disepakati sebagai berikut:

NO.	TAHUN	SKKNI BARU	KAJI ULANG	SUMBER PENDANAAN
1.	2025	1	-	NGO/Mitra (donor)
		1	-	APBN
2.	2026	3	2	APBN
		1	1	CSR
3.	2027	5	2	CSR/Mitra
		-	1	NGO
		4	1	APBN
4.	2028	3	-	APBN
5.	2029	4	-	APBN
		1	-	CSR

Adapun tolok ukur keberhasilan program penyusunan SKKNI dapat dilihat dari sejauh mana SKKNI diterapkan oleh komponen pengguna dari lembaga pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan dunia usaha dan dunia industri yang telah menerapkan tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Dalam waktu lima tahun, SKKNI Sektor Kelautan dan

Perikanan dilakukan reuiu atas masukan dari pengguna secara berkelanjutan, sehingga dapat dipastikan kemanfaatannya bagi pemegang sertifikat kompetensi.

BAB VI
ORGANISASI PENYUSUNAN
SKKNI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi pelaksana penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Komite Standar Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas Pengarah dan Pelaksana yang memiliki tugas sebagai berikut:

- A. Pengarah:
memberikan arahan dan bimbingan terhadap seluruh pelaksanaan tugas Pelaksana dan Sekretariat.
- B. Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. Ketua merangkap Anggota:
 - a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. memberikan arahan teknis kepada Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.
 2. Sekretaris merangkap Anggota:
memberikan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.
 3. Anggota:
 - a. melakukan penyusunan rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. membentuk tim perumus dan tim verifikasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. melakukan penilaian usulan penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - d. melakukan pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - e. menyelenggarakan prakonvensi dan konvensi rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan
 - f. melakukan pemantauan dan kaji ulang standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

BAB VII

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas menjadi penting untuk kelancaran dan percepatan penyelenggaraan penyusunan SKKNI. Peningkatan kapasitas ditujukan kepada:

1. internal staf di unit organisasi yang menangani fasilitasi penyusunan SKKNI. Lingkup peningkatan kapasitas yang direkomendasikan adalah standar penyusunan SKKNI, pengelolaan data dan informasi, dan fasilitasi multipihak; dan
2. Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Peningkatan kapasitas bagi Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses penyusunan, reviu, pengembangan, dan harmonisasi SKKNI berjalan profesional, berkualitas, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, antara lain:
 - a. memperkuat pemahaman metodologi penyusunan SKKNI sesuai regulasi terbaru;
 - b. meningkatkan kemampuan analisis kebutuhan kompetensi berbasis pasar kerja;
 - c. menjamin keselarasan dengan KKKNI, peta okupasi, dan standar internasional;
 - d. meningkatkan kualitas dokumentasi dan validitas standar yang dihasilkan;
 - e. memperkuat jejaring dan kolaborasi antar *stakeholders* kompetensi; dan
 - f. memastikan penggunaan SKKNI dan penyusunan dokumen turunan berupa struktur kurikulum, modul, skema sertifikasi, dan materi uji kompetensi.

B. Strategi Pengembangan SKKNI

1. Peran Strategis Implementasi SKKNI

SKKNI memiliki peran penting dalam pembangunan sistem ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi yang terstruktur, berkualitas, serta berdaya saing global. SKKNI menjadi acuan nasional yang baku dalam penilaian kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. SKKNI menetapkan standar minimum keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan berbagai profesi di sektor kelautan dan perikanan, antara lain nelayan, pembudidaya ikan, teknisi *hatchery*, tenaga pengolahan hasil perikanan, awak kapal perikanan, pengawas sumber daya kelautan dan perikanan, hingga penyuluh perikanan.

2. Penataan dan Pengelolaan Data serta Informasi yang Baik

Penataan dan pengelolaan data serta informasi kompetensi pekerjaan di sektor kelautan dan perikanan merupakan fondasi penting dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran, berbasis industri, dan selaras dengan arah pembangunan nasional berbasis ekonomi biru. Pengelolaan informasi harus dilakukan secara integratif dan mutakhir melalui pengembangan sistem basis data terpadu yang diperbarui secara berkala. Data dan informasi tersebut dimanfaatkan untuk perencanaan strategis pengembangan sumber daya manusia yang mencakup penyusunan peta kebutuhan kompetensi, perencanaan

pelatihan dan sertifikasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang memerlukan keterlibatan aktif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, pelaku usaha dan UMKM perikanan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan.

3. Penetapan Prioritas SKKNI

Penetapan prioritas SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan langkah strategis untuk memastikan pengembangan standar kompetensi kerja yang tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan industri, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun skala prioritas standar berdasarkan kebutuhan pengguna dan hasil kaji ulang terhadap SKKNI yang telah ada, dengan mengacu pada proses bisnis di dunia usaha dan dunia industri. Penetapan ini juga harus selaras dengan program strategis nasional, seperti pengembangan ekonomi biru, kedaulatan pangan laut, dan industri perikanan berkelanjutan.

Pengembangan SKKNI harus dilakukan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan industri.

4. Strategi Pengembangan SKKNI

Strategi pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan perlu dirancang secara terstruktur dan adaptif untuk menjawab tantangan industri, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mendukung kebijakan nasional berbasis ekonomi biru.

Pengembangan SKKNI dilaksanakan secara komprehensif melalui langkah-langkah berikut:

- a. penyusunan SKKNI berbasis kebutuhan industri (*demand-driven*);
- b. integrasi dengan KKKNI, peta okupasi, dan klarifikasi nasional;
- c. penyesuaian terhadap transformasi teknologi dan dinamika lingkungan;
- d. pelibatan aktif para pemangku kepentingan (*multistakeholder*);
- e. pengembangan dan revisi berkelanjutan sebagai *living document*;
- f. penyebarluasan dan implementasi SKKNI; dan
- g. penguatan dukungan infrastruktur dan sumber daya pendukung.

C. Pemantauan dan Evaluasi

Penerapan SKKNI memiliki peluang untuk terus disempurnakan melalui masukan dari berbagai pihak. Untuk menjaga efektivitas dan kredibilitas penerapannya, pemantauan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Setelah SKKNI berumur 5 (lima) tahun, perlu dilakukan kaji ulang secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti dunia usaha dan dunia industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), asosiasi profesi, dan perguruan tinggi.

Usulan Kaji ulang dapat diajukan oleh pengguna kepada Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan apabila ditemukan bahwa penerapannya tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan proses bisnis, atau terdapat unit kompetensi yang tidak dapat diimplementasikan di lapangan.

Evaluasi SKKNI dapat dilaksanakan secara terintegrasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui mekanisme harmonisasi lintas kementerian/lembaga terhadap produk SKKNI yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan siklus evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VIII
PENUTUP

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam pengembangan dan penerapan SKKNI, sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kompeten, profesional di sektor kelautan dan perikanan, serta menjamin keseragaman pemenuhan kompetensi sumber daya manusia serta daya saing bangsa. Peraturan Menteri ini bersifat dinamis dan akan terus dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan arah kebijakan dari Menteri, terdapat perkembangan teknologi, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, dan/atau terdapat perkembangan dunia kerja yang membutuhkan kompetensi baru.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO